


**PANDUAN PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
NASIONAL (BOPTN) TAHUN 2019**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji berangkai syukur disampaikan kepada Allah swt dan Shalawat disanjungtinggikan kepada Rasulullulah SAW atas selesainya penulisan Buku Panduan Penelitian ini.

Buku Panduan Penelitian ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2019. Didalamnya dimuat hal yang berkaitan dengan peraturan, kebijakan, proses, langkah dan prosedur penelitian, serta hal lainnya yang diberlakukan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, mulai dari Pengajuan Proposal Penelitian sampai kepada Pelaporan Hasil Penelitian. Dengan tujuan agar para peneliti dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini dapat memahami dan mempedomani dalam melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penulisan buku Panduan ini. Semoga Panduan penelitian ini dapat dipedomani untuk melaksanakan penelitian tahun 2019. Hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan disampaikan kemudian.



Penyelenggara Penelitian
Ketua Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dr. H. M. Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 197705062005011006

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
SK Penetapan Buku Panduan	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Sumber Anggaran Penelitian	6
E. Mata Anggaran Penelitian	6
F. Ketentuan Pengusul Bantuan Penelitian	6
G. Sasaran dan Keluaran	6
H. Arah Penelitian	7
BAB II KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN	8
A. Gambaran Umum	8
B. Jenis Penelitian	11
C. Kluster Penelitian dan Pengabdian	12
D. Persyaratan, Keluaran (<i>out-put</i>) dan Manfaat (<i>out-come</i>)	19
E. Ketentuan Khusus	22
F. Jumlah Bantuan Penelitian dan Pengabdian berdasarkan Kluster	22
BAB III PENGELOLAAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKIN) PENELITIAN DAN PENGABDIAN	24
A. Pengelolaan Bantuan	24
B. Proses Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian	25
BAB IV PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU	30
A. Mekanisme Pengusulan Proposal	30
B. Pengendalian Mutu Penelitian dan Pengabdian	32
C. Komite Penilai dan Reviewer	37
D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	38
BAB IV PELAPORAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN	40
A. Pelaporan Penelitian dan Pengabdian	40
B. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan	49
C. Unggahan Laporan	51
D. Jadwal Penyerahan dan Unggah Laporan	52
BAB V KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI	53
A. Ketentuan Perpajakan	53
B. Sanksi-sanksi	55
BAB VI PENUTUP	56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Cover Laporan Penelitian	57
Lampiran 2	Format Surat Perjanjian Kontrak Penelitian	58
Lampiran 3	Blanko Berita Acara Serah Terima Uang 100%	63
Lampiran 4	Blanko Berita Acara Serah Terima Uang Tahap I	64
Lampiran 5	Blanko Berita Acara Serah Terima Uang Tahap II.....	65
Lampiran 6	Blanko Surat Perjalanan Dinas	66
Lampiran 7	Blanko Rincian Biaya Perjalanan Dinas	68
Lampiran 8	Blanko Daftar Pengeluaran Rill	69
Lampiran 9	Blanko Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas	70
Lampiran 10	Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Pembatalan	71
Lampiran 11	Format Daftar Hadir seminar/FGD	72
Lampiran 12	Format Buku Harian / Log Book	73
Lampiran 13	Format kuitansi Pembayaran/Pengeluaran	74
Lampiran 14	Format Surat Pernyataan akan Mengurus Haki Penelitian.....	75
Lampiran 15	Format Surat Permohonan Pengurusan Haki	76
Lampiran 16	Format Surat Kuasa Pengurusan Haki.....	77
Lampiran 17	Format Pengusulan Haki	78
Lampiran 18	Format-1 Penilaian Proposal Penelitian	79
Lampiran 19	Format-2 Penilaian Proposal Penelitian	82
Lampiran 20	Format Penilaian Laporan Antara Penelitian.....	84
Lampiran 21	Format Berita Acara Laporan Penelitian.....	85
Lampiran 22	Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).....	86
Lampiran 23	Format Intsruksi Kerja	87
Lampiran 24	Format Surat Pernyataan Mulai Melakukan Penelitian.....	88
Lampiran 25	Format Mohon Izin Melakukan penelitian	89
Lampiran 26	Format SK Unsur Penelitian	90
Lampiran 27	Format Surat Tugas Melaksanakan Penelitian	93
Lampiran 28	Format-1 Penilaian Laporan Akhir	94
Lampiran 29	Format-2 Penilaian Laporan Akhir	95
Lampiran 30	Format Berita Acara Review Laporan Akhir	96
Lampiran 31	Penggunaan Mata Anggaran Penelitian	97
Lampiran 32	Format Lembar Pengesahan Laporan Penelitian.....	99
Lampiran 33	Fornmat Identitas Peneliti.....	100
Lampiran 34	Format Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian.....	101
Lampiran 35	Format Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)	102



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
NOMOR 362 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN
PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
(BOPTN)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian BOPTN pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Tahun 2019;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 9 Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan;
- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 12 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan;
- 13 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidempuan masa jabatan tahun 2017-2021;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 15 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- 16 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 17 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 18 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 19 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Panduan Umum ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian BOPTN pada IAIN Padangsidimpuan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 Mei 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



ABRAHIM SIREGAR

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. KPPN Kota Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
4. Bendahara DIPA IAIN Padangsidimpuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 361 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 MEI 2019

TENTANG
PANITIA PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN BANTUAN
OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019

Penanggung Jawab : Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
Ketua : Eka Susti Harida, M.Pd..
Sekretaris : Ali Amran, S. Ag., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, S.Ag, M.A.
2. Muhammad Taufiq El-Ikhwan, S.E
3. Erna Ikawati, M.Pd.
4. Ummi Kalsum Harahap, S.E
5. Ardi Oktapian, S.Pd.I

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

ABRAHIM SIREGAR

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Perguruan Tinggi merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam kegiatan penelitian, maka dibutuhkan perbaikan sistem untuk kebaruan pengelolaannya. Kebaruan tersebut seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam menghadapi era 4.0, sehingga kemajuan dalam Perguruan Tinggi menjadi sebuah keharusan.

Perbaikan sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi merupakan kesinambungan dari apa yang telah dilakukan oleh Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Bukti hal itu terdapat pada proses pengajuan usulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di lingkungan PTKI telah dilakukan melalui sebuah sistem yang dimulai dari tahun 2018 secara *online* melalui <https://litapdimas.app>

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 di harapkan dapat tercapai.

Untuk menyahuti hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sangat diperlukan, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa dari *dharma* perguruan tinggi, utamanya kegiatan penelitian di

perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Untuk hal ini perlu dilakukan penegasan pelaksanaan penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Padangsidempuan. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Dalam rangka menuju Perguruan Tinggi yang berkualitas dan publikasi ilmiah yang semakin meningkat, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing IAIN Padangsidempuan berdasarkan distingsi dan keunggulan. Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Padangsidempuan membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan buku pedoman ini menjadi mutlak dibutuhkan.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada IAIN Padangsidempuan untuk tahun anggaran 2019, model penelitian kembali dilaksanakan secara terpusat di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS). Tahun ini merupakan tahun kedua dari pengelolaan sistem penelitian yang dilakukan melalui sistem terpusat tersebut, dan mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari setiap institusi pendidikan. Pengelolaan penelitian seperti ini diharapkan akan menghasilkan *output* dan *outcome* hasil penelitian di seluruh PTKI yang dapat dipantau langsung oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS).

Amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana

bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. Pada ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS. Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kunci utama yang perlu diterapkan dalam seluruh aktifitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan pada tahun anggaran 2019. Hal ini sesuai dengan Penjelasan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Atas alasan inilah, maka Buku Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum disusunnya Buku Panduan Penelitian sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Padangsidempuan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 16. Peraturan Presiden RI No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan;
 17. Keputusan Menteri Agama RI No.: B.II/ 3/ 00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidimpuan masa Jabatan Tahun 2017-2021;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. PER-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.

C. TUJUAN

Secara umum tujuan penulisan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun Anggaran 2019 ini adalah untuk memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi dosen-dosen calon peneliti di IAIN Padangsidimpuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, serta melaporkan hasil penelitian. Secara lebih spesifik tujuan dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan cluster penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tahun anggaran 2019;
2. Memberikan acuan teknis terkait dengan pengusulan proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian.
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian;
5. Menjadi intruksi kerja penelitian pada IAIN Padangsidimpuan;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen dalam pelaksanaan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian,

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

D. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Sumber Anggaran Penelitian dan Pengabdian ini adalah dari DIPA dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) IAIN Padangsidempuan tahun anggaran 2019.

E. MATA ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grant*). Penelitian diarahkan pada mekanisme berbasis *output* sehingga luaran penelitian yang berkualitas dapat tercapai.


F. KETENTUAN PENGUSUL BANTUAN PENELITIAN

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen
 - a. Dosen Tetap PNS dan Non PNS
 - b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus)
 - c. Penelitian berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. **Dikecualikan** untuk kluster penelitian pembinaan / kapasitas dimungkinkan **Individual**.
 - d. Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh IAIN Padangsidempuan hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada IAIN Padangsidempuan.
 - e. Didaftarkan melalui <https://litapdimas.app>
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di IAIN Padangsidempuan dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan;
 - a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan IAIN Padangsidempuan. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada IAIN Padangsidempuan.
 - b. Didaftarkan melalui <https://litapdimas.app>

G. SASARAN DAN KELUARAN

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar / terapan / pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core-competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi,



naskah kebijakan dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terdaftar pada moraref, DOAJ, terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, adalah penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

H. ARAH PENELITIAN

Kementerian Agama telah membuat target pada lima tahun ke depan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada; meningkatnya jumlah hasil penelitian dosen IAIN Padangsidempuan yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional; tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di IAIN Padangsidempuan dengan prioritas jurnal terakreditasi; terpublikasinya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah; banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HaKI, lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional. Dengan tersedianya produk tersebut, maka IAIN Padangsidempuan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan lembaga penelitian pada IAIN Padangsidempuan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun internasional.
3. Meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.
4. Meningkatnya jumlah publikasi.
5. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas.
6. Menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.

BAB II KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN

A. TEMA PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2019 ini, IAIN Padangsidimpuan menyesuaikan tema-tema penelitian sesuai dengan tema-tema yang dimunculkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 - 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan (Kep. Dirjen Pendis, No. 5459 Tahun 2018).

Dari kajian yang terdapat di dalam ARKAN tersebut, maka IAIN Padangsidimpuan memberikan kesempatan 14 (empat belas) kajian penelitian pada tema-tema sebagai berikut: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (14) Tema lainnya yang relevan.

Tema tersebut tergambar dalam table di bawah ini:

Table 1: Tema-tema penelitian

NO	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang - undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman N	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan.
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	11. Studi Kawasan dan Globalisasi
		12. Isu Jender dan Keadilan
		13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syari'ah.
		14. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Seperti dikutip dari Kep. Dirjen Diktis No. 5459 Tahun 2019, bahwa uraian subtema prioritas tersebut terlihat dalam keterangan sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama
Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.
2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Sub-tema ini berkaitan dengan studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
3. Pengembangan Khazanah Pesantren
Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Oleh karenanya topik ini juga merupakan hal yang layak untuk dijadikan kajian penelitian.
4. Pengembangan Pendidikan
Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan,

pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama.

6. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam, oleh karenanya perlu dikaji tentang subtema berupa pendidikan dalam ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan, *Character building* dan *life skill*, pendidikan multikultur, pendidikan inklusi, pendidikan komunitas, psikologi dan kepemudaan, dan lain sebagainya.

7. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu pada bidang manuskrip (naskah kuno) juga menjadi perhatian untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno.

8. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Sub tema ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat di Indonesia, yang mencakup pembangunan di daerah terpencil, permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

9. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pengembangan industri dan teknologi juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pendekatan agama mengenai lingkungan dan teknologi harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan.

10. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan

merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif.

11. Isu Jender dan Keadilan

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi.

12. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya.

13. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0.

B. JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Bantuan penelitian dan pengabdian IAIN Padangsidempuan adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA IAIN Padangsidempuan dengan berbagai sumber, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan lokal IAIN Padangsidempuan.

Menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 5459 tahun 2019, penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada tahun anggaran 2019 mencakup kepada 5 (lima) jenis penelitian, yakni 1) Penelitian Pemula, 2) Penelitian Dasar, 3) Penelitian Terapan, 4) Penelitian Pengembangan, dan 5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Hal ini juga merupakan jenis penelitian yang ada di IAIN Padangsidempuan.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau

karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototype sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2019.

C. KLUSTER PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan penelitian tahun 2019 ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki lima (5) jenis/kluster bantuan Penelitian dan satu (1) kluster untuk penelitian dalam bentuk pengabdian masyarakat berbasis riset. Adapun kluster tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)
- 2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)
- 4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)

5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)

Adapun kluster untuk pengabdian masyarakat adalah:

6) Pengabdian Berbasis Riset (PBR)

Adapun jenis kluster penelitian tersebut secara keseluruhan terdapat pada table di bawah ini:

Tabel 1: Jenis Kluster Penelitian di PTKI

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

Dari table di atas, IAIN Padangsidimpuan hanya menyediakan kuota penelitian untuk kluster 1 – 4, dan kluster 7, ditambah dengan 1 (satu) cluster untuk pengabdian berbasis riset. Hal ini dilakukan mengingat jumlah pengusul dan anggaran yang ada di IAIN Padangsidimpuan.

Penjelasan lebih lanjut tentang kluster bantuan penelitian tersebut beserta besaran anggaran bantuannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) *jenis penelitian dasar* atau (2) *jenis penelitian pengembangan*. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional yang terindeks Sinta 4 – 6, terdata di morabased., dan tercatat sebagai pemilik HaKI.*

Penelitian pembinaan dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dengan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota peneliti.
- b. Peneliti adalah laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, serta dosen.
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Memiliki akun di Sistem LITAPDIMAS.

Besar dana Bantuan klaster ini Rp 15.000.000-.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Penelitian Pengembangan Program Studi (PPPS) merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan TKI. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada *jurnal nasional Sinta 4 - 6, terdata di morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini dilakukan oleh kelompok dengan minimal 2 peneliti maksimal 3 peneliti.

- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-c) bagi Peneliti yang merupakan ketua peneliti, untuk anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Sudah pernah melakukan penelitian minimal 2 (dua) kali selain skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS.

Kisaran Dana Bantuan klaster ini Rp Rp 25.000.000-.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada *Jurnal Nasional Terindeks di Sinta 3 - 4, buku, dan tercatat sebagai pemilik HaKI*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian secara berkelompok dengan minimal 2 peneliti dan maksimal 3 peneliti.
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-d) bagi Ketua, dan Lektor (III/c).
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

Kisaran Dana Bantuan penelitian ini adalah Rp 40.000.000,-

4. Penelitian Terapan Pengembangan Pendidikan Tinggi (PTPPT)

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Adapun *output* penelitian ini berupa buku dan artikel yang dimuat pada jurnal bereputasi internasional dan atau terakreditasi pada Sinta 1 - 3, disamping Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Paten.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala (IV/a), dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III/d).
- c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Memiliki akun LITAPDIMAS.

Kisaran Dana Bantuan Rp. 50.000.000,-

5. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha.

Jenis penelitian ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara berkelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau

rekayasa (*engineering*) teknologi. Sementara sebagai *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Sinta 1, buku* siap terbit dan *HaKI* atau *paten*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.
- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

Kisaran Dana Bantuan Rp. 110.000.000

6. Penelitian dalam bentuk Pengabdian berbasis Riset (PBR)

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

Dalam pelaksanaannya, kluster PBR ini dilakukan secara berkelompok (maksimum 3 orang), dan diarahkan untuk bisa meleakukan perubahan kepada masyarakat dengan memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai *outcome* penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada *jurnal internasional bereputasi, Scopus*, atau Sinta 1-3, Naskah *buku berbahasa indonesia* siap terbit dan *HaKI* atau *paten*.

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan.

- b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat,
- d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Memiliki akun LITAPDIMAS.

Kisaran Dana Bantuan Rp. 60.000.000.

Berdasarkan uraian Deskripsi jenis dan kluster penelitian Tahun Anggaran 2019 ini selengkapnya dapat dilihat jenis bantuan dan jumlah bantuan penelitian BOPTN tahun 2019 pada table berikut ini.

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	Penelitian Pembinaan Kapasitas (PPK)	15.000.000
2.	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)	25.000.000
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)	40.000.000
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (PPPT)	50.000.000
5.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN)	110.000.000
6.	Pengabdian Berbasis Riset (PBR)	60.000.000

D. PERSYARATAN, KELUARAN (OUT-PUT) DAN MANFAAT (OUT-COME) PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Table 2: Kluster, Keluaran dan Manfaat Penelitian dan Pengabdian

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki 	Outputs; <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
		<p>NUP Institusi;</p> <p>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</p> <p>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</p>	<p>Laporan Keuangan;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6) dan melampirkan bukti submit.</p> <p>Outcomes;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <i>MoraBase</i></p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</p> <p>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</p>
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.</p>	<p>Outputs;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</p> <p>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</p> <p>4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4-6) dengan melampirkan bukti submit.</p> <p>Outcomes;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <i>MoraBase</i>;</p> <p>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan;</p> <p>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).</p>
3.	Penelitian Interdisipliner	<p>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</p> <p>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</p> <p>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</p>	<p>Outputs;</p> <p>1. Laporan Penelitian;</p> <p>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</p> <p>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</p> <p>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Sinta 3-4), dengan bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir.</p> <p>5. Buku dengan ISBN</p> <p>Outcomes;</p> <p>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel</p>

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
			ke MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-3, dengan bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir. 5. Buku dengan ISBN Outcomes; 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, Paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).
5.	Penelitian Pengembangan Nasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Buku dengan ISBN 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) atau sinta 1, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
			penelitian berakhir. 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) (HaKI).
6.	Pengabdian Berbasis Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi; 5. Buku dengan ISBN <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di Jurnal Nasional dan Internasional atau Sinta 1-3 paling lambat 1 tahun setelah diterima dana bantuan, tetapi bukti <i>submit</i> sudah didapatkan pada saat penelitian berakhir. 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) / Hak Paten (HaKI).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. KETENTUAN KHUSUS (Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian)

Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, misal pada kluster Pengembangan Program Studi dan Pengabdian Berbasis Riset) peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi. Pelibatan mahasiswa dapat diusulkan peneliti melalui Keputusan Rektor tentang personalia penelitian.

F. JUMLAH BANTUAN PENELITIAN BERDASARKAN KLUSTER


Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh peneliti, maka ditentukan besaran anggaran bantuan penelitian tahun anggaran 2019 ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Bantuan Peneliti, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018, sebagai berikut:

No	Kluster	Volume	Satuan	Alokasi	Jumlah
1	PPK	20	Judul	Rp. 15.000.000	Rp. 300.000.000
2	PDPPS	11	Judul	Rp. 25.000.000	Rp. 275.000.000
3	PDI	4	Judul	Rp. 40.000.000	Rp. 160.000.000
4	PTPPT	4	Judul	Rp. 50.000.000	Rp. 200.000.000
5	PTPN	3	Judul	Rp. 110.000.000	Rp. 330.000.000
6	PBR	2	Judul	Rp. 60.000.000	Rp. 120.000.000
Jumlah		44	Jumlah Dana Penelitian		Rp. 1.385.000.000,-

BAB III
PENGLOLAAN DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKIN)
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

A. PENGLOLAAN BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Alur Penelitian Litapdimas

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan *nominee*, publikasi *nominee*, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output bantuan berupa naskah hasil penelitian, sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019, yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mencakup; 7 (tujuh) kegiatan penelitian, 4 (empat) kegiatan publikasi ilmiah, dan 4 (empat) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. IAIN Padangsidimpuan memberikan kesempatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mencakup 5 (lima) kegiatan penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian yang dikelola di PTKIN, adalah; (1) Penelitian

Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, (6) Pengabdian Berbasis Riset.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Gambar 3.2: Alur Pengelolaan Penelitian / *Flow Chart* Penelitian



B. PROSES PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Proses pengelolaan penelitian yang dilaksanakan di IAIN Padangsidimpuan mengacu kepada yang tertera pada Juknis Bantuan Penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis No. 3439 tahun 2018, dengan memodifikasi untuk memaksimalkan dan peningkatan kualitas pengelolan. Terdapat 13 (tiga belas) proses yang harus dilalui oleh setiap pengaju proposal penelitian. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan tergambar dalam keterangan di bawah ini.

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN sama halnya dengan

mekanisme pendaftaran yang dikelola oleh Pusat, yakni dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas (<http://litapdimas.app>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Calon *Reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Nominee

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan. *Nominee* diwajibkan

menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan reviewer nasional yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA masing-masing PTKIN. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan KPA di masing-masing PTKIN. Adapun dana bantuan penelitian yang dicairkan adalah sebanyak 60% dari dana penelitian setiap klusternya.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

10. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) dan/atau diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima

bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKIN. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK)

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketentuan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di PTKIN masing-masing.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU
PENELITIAN DAN PENGABDIAN

A. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian untuk DIPA IAIN Padangsidimpuan
 - a. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 12 Februari 2018, dengan sistem *fill-in*.
 - b. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal cetak kepada LPPM IAIN Padangsidimpuan sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - c. Bagi perguruan tinggi yang jumlah proposalnya belum memenuhi kuota, dapat melakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi yang disediakan.

2. Sistematika Proposal

Untuk *sistematika proposal* sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

b. Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, Nomor Registrasi (No.Reg.) Proposal, judul proposal, logo perguruan tinggi, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

c. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf capital, berisikan maksimal 12 kata untuk yang berbahasa Indonesia dan 14 suku kata untuk yang berbahasa Inggris.

d. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
- 2) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- 4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;

- 5) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - 6) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
- e. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
 - f. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
 - g. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
 - h. Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
 - i. Metode

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
 - j. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - k. Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini *ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian*, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - l. Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian untuk kegiatan pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pasca-penelitian, dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
 - m. Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
 - n. Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka. Sistem penulisan daftar pustaka diupayakan menggunakan system Zotero atau Mendeley.

- o. Lampiran-lampiran
 - 1) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah).
 - 2) Instrumen penelitian.

B. PENGENDALIAN MUTU

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat administrasi dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Reviewer penelitian. Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai melalui saran dan rekomendasi dari reviewer. Proposal penelitian dinilai oleh para reviewer untuk menentukan kelolosan proposal penelitian. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara *offline* dan *online*, seminar proposal. Proses seleksi terdiri atas 4 (empat) tahap:

- a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya;
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online* melalui sistem litapdimas yang dilakukan oleh admin institusi;
- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan secara *offline* dan *online*;
- d. Penilaian melalui presentasi proposal dihadapan *reviewer* pada seminar proposal yang diselenggarakan oleh penyelenggara

penelitian.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Penilaian Proposal Penelitian

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
A	Substansi Akademik				
	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
C	Metodologi				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	Presentasi	Kemampuan		10	

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
		mengartikulasikan gagasan dari proposal.			
E	Alokasi Biaya dan Waktu				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian.		5	
	Jumlah Total			100	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus					

Catatan: Skala

1 : Sangat Tidak Layak;

2 : Tidak layak;

3 : Cukup;

4 : Baik;

5 : Baik Sekali

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB sebagai berikut:

Tabel 4.2 Contoh Penyusunan RAB

.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Bahan					
	Fotokopi Proposal				Disesuaikan dengan SBM bisa dialokasikan 10% dari dana penelitian	
	Fotokopi Hasil penelitian					
	Kertas					
	Penjilidan Hasil penelitian					
	Dll					
B	Pra-Penelitian					
a	<i>Observasi lapangan awal</i>					
	<i>Uang Harian (luar kota)</i>	1	2	OH	300.000,-	600.000,-
	<i>Penginapan</i>	1	2	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	900.000,- 1.500.000,-
b	<i>Transport (PP)</i>	1	1	OK	150.000,-	150.000,-
c	<i>Diskusi Penyusunan Instrumen</i>					
	<i>1) Snack</i>	1	5	Ktk	12.000,-	60.000,-
	<i>2) Uang Harian</i>	1	5	OH	110.000,-	550.000,-
	<i>3) Validasi instrument</i>	1	2	OK	500.000,-	1.000.000,-
d	<i>dll</i>					

.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
C	Pengumpulan Data					
a	<i>Pengumpulan Data</i>					
	<i>Uang Harian (luar kota)</i>	1	5	OH	300.000,-	1.500.000,-
	<i>Penginapan</i>	1	5	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	2.500.000,- 750.000,-
b	<i>Transport (PP) (2 kl x 2 org)</i>	1	4	OK	150.000,-	600.000,-
c	<i>Diskusi Penyusunan Laporan</i>					
	<i>1) Snack</i>	1	5	Ktk	12.000,-	60.000,-
	<i>2) Uang Harian</i>	1	5	OH	110.000,-	550.000,-
d.	<i>Pengolahan Data Penelitian (2 kli x 1 keg)</i>	1	2	OK	1.300.000	2.600.000,-
e.	<i>dll</i>					
D	Pasca Pelaksanaan					
	Publikasi Hasil penelitian					
	<i>Seminar internasional</i>					
	<i>1) Transportasi PP (2 org x 1 keg x 2 kl)</i>	1	4	OK	1.800.000	7.200.000,-
	<i>2) Biaya untuik mamasukkan artikel</i>	1	1	OK	1.000.000	1.000.000,-
	<i>3) Pengurusan HaKi Penelitian dan artikel</i>	1	2	OK	500.000,-	1.000.000,-
	<i>dll</i>					

Keterangan: * *volume*, ** *frekuensi*

Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan SBM (Standar Biaya Masukan) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018.

Adapun alokasi penggunaan anggaran untuk keperluan penelitian tahun 2019 untuk beberapa penggunaan anggaran dapat dilihat pada lampiran 19.

2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

a. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal dilaksanakan setelah para pengusul proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi berkas yang dilaksanakan oleh admin PTKIN litapdimas. Seminar proposal ini wajib diikuti oleh seluruh pengusul penelitian, dan dilaksanakan setelah penilaian proposal dilakukan oleh para reviewer. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu poin penilaian untuk kelulusan proposal penelitian pengusul. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang

akan dilaksanakan.

Seminar ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh penyelenggara penelitian, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Padangsidimpuan. Lolos tidaknya proposal penelitian yang diusulkan tergantung kepada nilai proposal dan nilai seminar proposal yang diberikan oleh *reviewer* dan ditentukan melalui keputusan rapat yang dilaksanakan oleh penyelenggara penelitian, dengan memperhatikan saran dan masukan dari komite *reviewer* penelitian.

b. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah menggunakan anggaran penelitian sejumlah 60%. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan *reviewer* yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, dan wajib diikuti oleh seluruh pelaksana penelitian yang telah dinyatakan lolos untuk memperoleh bantuan penelitian tahun 2019. Seminar hasil penelitian dilakukan setelah selesai dilakukan pelaporan kegiatan penelitian sementara.

c. Seminar Expose Hasil Penelitian

Peneliti dapat pula melakukan seminar terhadap hasil penelitian sebagai cara untuk mempublikasikan penelitian yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara *ekspose* hasil penelitian yang merupakan upaya diseminasi hasil penelitian kepada publik, yang dapat memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global.

Kegiatan seminar di atas bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.

C. KOMITE PENILAI DAN REVIEWER

Komite penilai beranggotakan penyelenggara penelitian dan *reviewer*. *Reviewer* adalah orang melakukan penilaian terhadap proposal penelitian sampai kepada luaran penelitian. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI, ada beberapa prosedur penetapan komite reviewer ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Komite Penilaian ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKI Penyelenggara Penelitian.
- 2) Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.
- 3) Ketua Komite Penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
- 4) Anggota Komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi *reviewer*.
- 5) Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Komite penilaian penelitian *reviewer* mempunyai tanggungjawab untuk memberikan masukan pada proposal penelitian yang diusulkan untuk dapat diterima sebagai penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2019. Tugas lainnya adalah dalam memastikan luaran hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian. Untuk itu para reviewer harus mendampingi peneliti sampai pada publikasi hasil penelitian tersebut. Sementara komite penilaian diluar reviewer bertugas merangkum nilai dan menentukan kelulusan penelitian berdasarkan rekomendasi reviewer dan beberapa pertimbangan lainnya.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite Penelitian terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, serta *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian (*reviewer*) melaksanakan penilaian proposal, laporan antara, dan laporan akhir penelitian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Komite melakukan pembagian proposal kepada tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal. Penilaian dilakukan secara *online* dan *offline*.

- b. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal, laporan antara dan laporan akhir*.
- c. *Reviewer* bertugas melakukan *review* atau *penilaian pada proposal penelitian secara online dan offline, yang dilanjutkan dengan seminar proposal*. Seminar proposal diselenggarakan oleh LPPM selaku penyelenggara penelitian BOPTN tahun 2019, segala biaya yang timbul untuk menghadirkan *reviewer* adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.
- d. *Reviewer* memberikan rekomendasi kelayakan sebuah proposal untuk dapat diloloskan sebagai penerima bantuan penelitian tahun 2019, dan penetapan kelulusan proposal ditentukan oleh penyelenggara penelitian/Komite *Reviewer* berdasarkan masukan dari *reviewer* penelitian.
- e. *Reviewer* melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi penelitian yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan.
- f. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan antara peneliti. *Reviewer* memberikan penilaian terhadap kemajuan penelitian yang dilakukan, dan memberikan *feed back* dan saran untuk perbaikan dan efektifitas pelaksanaan penelitian untuk mencapai *output* dan *outcome* penelitian. *Reviewer* memberikan penilaian dan saran pada sistem *litapdimas* atas kemajuan penelitian yang telah dilaksanakan. Pada masa apabila sistem *litapdimas* mengalami kendala, maka pelaksana penelitian akan mengirimkan file laporan antara kepada *reviewer* untuk dilakukan *review* secara *offline*.
- g. *Reviewer* melakukan *review* pada laporan akhir peneliti melalui sistem *litapdimas*, kemudian akan dilakukan *review* langsung dalam bentuk seminar hasil penelitian yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara. Dalam hal ini *reviewer* memberikan masukan dan arahan akhir untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, serta artikel yang siap *publish*. Segala biaya yang timbul adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.
- h. *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian telah memenuhi syarat untuk *submit* atau terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Dalam hal hak yang akan diperoleh *reviewer* akan pelaksanaan *review* pada proposal, laporan antara, dan laporan akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Proposal Penelitian yang dinyatakan lolos untuk menerima Bantuan Penelitian tahun 2019 adalah judul penelitian yang telah direkomendasikan

oleh *reviewer* untuk dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan. Selain itu juga pertimbangan dari komite penilaian lainnya berdasarkan hasil evaluasi dari penelitian sebelumnya. Kegiatan penelitian dilaksanakan peneliti bermula dari bulan Januari 2019 sampai dengan November 2019, yang bermula dari kegiatan peneliti dalam merancang proposal, mengusulkan ke litapdimas, sampai selesai pada pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan.

Kegiatan penelitian berupa pemerolehan data ke lapangan berlangsung selama 3 - 6 bulan bermula dari bulan Mei s/d Oktober 2019. Proses kegiatan akhir dari penelitian berlangsung untuk kegiatan penyusunan laporan kegiatan penelitian, baik laporan akademik maupun laporan administrasi dan keuangan. Hal ini berlangsung sampai dengan minggu kedua di bulan November, hal ini disebabkan karena bulan November adalah bats akhir untuk pengusulan bantuan keuangan, sehingga dijadikan bulan November sebagai akhir dari penelitian sampai pada kegiatan akhir penyusunan laporan kegiatan.

BAB V PELAPORAN PENELITIAN

A. PELAPORAN PENELITIAN

Dalam hal pelaksanaan penelitian dituntut para peneliti untuk memberikan bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan bukan pada akhir penelitian saja, melainkan juga dilihat dari proses penelitian yang dilakukan. Pelaporan penelitian terdiri dari beberapa hal, yakni **laporan kemajuan penelitian (laporan antara)**, **laporan executive summary**, **laporan akhir penelitian**, **buku**, **laporan ouput**, dan **laporan keuangan**.

1. Laporan Kemajuan Penelitian (Laporan Antara)

Laporan kemajuan penelitian berupa laporan antara adalah laporan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Laporan kemajuan atau laporan antara dimaksudkan sebagai *monitoring* dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Komponen yang ada dalam laporan kemajuan adalah *logbook*, *laporan singkat hasil penelitian*, *draft artikel*, *laporan keuangan tahap I (60%)*, *kesediaan mengurus HaKI*, dan *dokumentasi kegiatan*.

Untuk lebih jelasnya tentang kelima poin dalam laporan antara tersebut dapat dilihat dalam keterangan berikut ini.

a. Log-book

Log-Book atau buku hari merupakan catatan-catatan kegiatan penelitian. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam *log book* adalah berupa 1) Hari/Tanggal, 2) tempat kegiatan, 3) nama kegiatan, 4) Teknik dan cara melakukan kegiatan, 5) Deskripsi kegiatan. *Log book* ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti (bagi kelompok peneliti) dan disetujui oleh *Penyelenggara Penelitian*. Poin - poin tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan laporan *logbook* dalam sistem *litapdimas.go.id*. Hari/Tanggal kegiatan merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan peneliti. Tempat kegiatan adalah lokasi dimana peneliti melakukan kegiatan tersebut. Nama kegiatan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan, sementara teknik dan cara melakukan kegiatan tersebut berisikan tentang bagaimana kegiatan dilaksanakan. Terkait dengan deskripsi kegiatan, peneliti dituntut untuk menyampaikan rincian kegiatan yang dilakukan, yang dibuktikan dengan lampiran dokumentasi kegiatan dimaksud. *Log book* dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana contoh di bawah ini.

Tabel 5.1 Contoh *Logbook* penelitian

No.	Hari/Tgl	Tempat Kegiatan	Nama Kegiatan	Teknik dan Cara	Deskripsi Kegiatan
1	Senin, 2 April 2019	SMA N 2 <i>Psp</i>	FGD Instrumen Penelitian	Presentase dan Diskusi	Peneliti presentasi thdp instrument yang digunakan, kemudian dibahas bersama guru-guru yang terkait dengan bidang studi PPKn.
2	Kamis, 3 April 2019	IAIN <i>Psp</i>	Rapat penyusunan instrumen	Diskusi	Peneliti bersama anggota peneliti melakukan pertemuan untuk melakukan penyusunan instrumen berdasarkan masukan dari kegiatan FGD.
3	Sabtu, 5 April 2019	SMA N 2 <i>Psp</i>	Uji instrumen	Try out	Peneliti melakukan try out instrument kepada siswa SMA N 2 <i>Psp</i> dan menganalisisnya, untuk kemudian ditetapkan sebagai instrument yang valid yang akan digunakan dalam penelitian.
4	Jum'at, 11 April 2019	Aula IAIN <i>Psp</i>	Seminar Proposal Penelitian	Presentasi proposal	1) Peneliti melakukan presentasi proposal dihadapan reviewer. 2) Peneliti menerima masukan dari rewiwer. 3) Perubahan judul yang disarankan reviewer
Dst					

Ketua Peneliti

Anggota Peneliti

Ketua Penyelenggara

ttd

ttd

ttd

ttd

Nama

1.Nama

2. Nama

Nama

b. Laporan Hasil Penelitian Sementara

Laporan hasil penelitian ini adalah laporan sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan hasil penelitian memuat Bab Pendahuluan sampai Lampiran, dengan jumlah halaman **30 - 40 halaman**. Untuk menjaga keaslian laporan antara ini, para peneliti diharuskan melakukan sendiri *cek plagiasi* terhadap laporan yang akan dikirim melalui sistem, dengan kebolehan similaritasnya antara 20 - 25%. Adapun format penyusunan laporan ini sama halnya dengan penyusunan laporan hasil penelitian komplit, namun masih berisi laporan sampai dengan proses pelaporan terlaksana.

Adapun format laporan ini adalah sebagai berikut:

Cover

Lembar Pengesahan Laporan

- Identitas Peneliti
Abstrak Indonesia dan Inggris/Arab
Pengantar
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan (Bahasa Menyesuaikan)
A. Latar Belakang Permasalahan
B. Identifikasi Permasalahan
C. Rumusan Permasalahan
D. Batasan Istilah / Variable
E. Tujuan Penelitian
F. Manfaat Penelitian
BAB II Teori)**
A. Kajian Teori
B. Penelitian Terdahulu
C. Kerangka Berfikir
D. Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)
BAB III Metode
A. Jenis Penelitian
B. Populasi dan Sampel Penelitian
C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data
BAB IV Hasil)**
A. Hasil Penelitian Awal
B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal
C. Keterbatasan Penelitian
BAB V Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR REFERENSI ((Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)

INDEKS/ Lampiran-Lampiran
Bukti cek plagiasi laporan sementara
Dokumentasi Penelitian

Catatan:

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

c. *Draft Artikel*

Draft artikel ini adalah *executive summary* sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebanyak 80%, disusun untuk mengetahui kelayakan hasil penelitian menjadi sebuah artikel yang layak untuk dimuat dalam sebuah jurnal. Format yang harus dipenuhi dalam menyusun draft artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;

- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;
- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
 - a) Pendahuluan (yang berisi ringkasan masalah penelitian berkisar antara 300 – 750 kata)
 - b) Kajian teori / Deskripsi Teori (Ringkasan Teori yang terkait dengan penelitian berkisar antara 500 – 1000);
 - c) Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar antara 100 – 200 kata);
 - d) Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berkisar antara 700 – 1500);
 - e) Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata)
 - f) Daftar Referensi (*menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*).

d. Laporan Keuangan

Laporan keuangan berupa gambaran umum realisasi anggaran penelitian 60% sesuai standar biaya masukan (SBM) tahun 2019. Laporan keuangan disertai dengan lampiran berupa surat izin, SPPD, dan bukti pendukung lainnya. Dalam laporan keuangan ini penelitian diharuskan menyampaikan rencana anggaran penelitian 40%.

e. Pengusulan HaKI

Surat pernyataan akan melakukan pengurusan HaKI atas *output* penelitian yang dilakukan yang dibubuhi materai 3000. Contoh terlampir.

f. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian merupakan foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam kegiatan sementara penelitian.

2. Laporan Executive Summary

Laporan *Executive Summary* adalah berisi laporan akademik penelitian yang telah dilakukan selama proses penelitian. Laporan *executive summary* diserahkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir Penelitian yang telah dilakukan cek similarity melalui *turnitin.com*. Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal yang telah ditetapkan pada Panduan Penelitian

berdasarkan jenis-jenis bantuan Penelitian dengan mengikuti system IMRAD (*Introduction, Method, Result, and Discussion*).

Laporan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- 3) Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;
- 4) Kata kunci (3 – 5 kata dicetak *miring*);
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt spasi 1,5 pt;
- 6) Isi tulisan dengan sistematika berikut:
 - g) Introduction / Pendahuluan (yang berisi ringkasan masalah penelitian dan deskripsi teori yang penting – berkisar antara 500 – 1000 kata)
 - h) Kajian teori / Deskripsi Teori (Ringkasan Teori yang terkait dengan penelitian berkisar antara 750 - 1500);
 - i) Method / Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar antara 100 – 200 kata);
 - j) Result and Discussion/ Hasil dan Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian – berkisar antara 700 – 1500);
 - k) Conclusion dan Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata)
 - l) Daftar Referensi (*menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*).
- 7) Bukti cek plagiarisme laporan.

3. Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian dibuat dalam laporan laporan akhir penelitian atau *dummy book* dengan ketentuan:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran A 4;
- c. Spasi 2;
- d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini, baik yang dalam bentuk *dummy book* maupun yang dalam bentuk laporan penelitian adalah sebagai berikut :

Cover

Kata Pengantar

Pengesahan Penelitian

Identitas Peneliti

DAFTAR ISI

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Batasan Permasalahan
- D. Rumusan Permasalahan
- E. Batasan Istilah/Definisi Variable Penelitian
- F. Tujuan Penelitian
- G. Signifikansi Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Literatur / Deskripsi Teori)**

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir (jika dibutuhkan)
- D. Hipotesis Penelitian (penelitian kuantitatif)

BAB III Metode Penelitian

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Jenis/Pendekatan Penelitian
- C. Populasi dan Sampel Penelitian/Informan atau Partisipan Penelitian
- D. Instrumen Pengumpulan Data
- E. Validitas dan Realibilitas Instrument (bagi penelitian kuantitatif)
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisa Data
- H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data (bagi penelitian kualitatif)

BAB IV Hasil Penelitian)**

- A. Hasil Penelitian
- B. Pengujian Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif)
- C. Pembahasan Hasil Penelitian
- D. Keterbatasan Penelitian

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Implikasi

DAFTAR REFERENSI (*Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of Style 16th Edition (Full Note)*)

INDEKS/ Lampiran-Lampiran
Dokumentasi Penelitian
Bukti cek plagiarisme laporan.

Catatan:

- *) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- ***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

Adapun untuk warna cover dari laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut:

No	Kluster Penelitian	Warna Cover	Contoh Warna
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula	Warna Kuning (Yellow)	
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	Warna Hijau (Light Green)	
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	Warna Biru (Light Blue)	
4	Penelitian Terapan Pengembangan Perguruan Tinggi	Warna Merah (Red)	
5	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Warna Putih (White)	
6	Pengabdian Berbasis Riset	Warna Coklat (Tan / Brown)	

4. Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya adalah hasil yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Bagian ini mencakup prosiding, HaKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya. Hal utama yang dituntut dari laporan jenis ini adalah sertifikat HaKI dari hasil penelitian yang dilakukan, baik itu sertifikat HAKI hasil penelitian, maupun HaKI artikel yang telah dimuat di jurnal tertentu.

5. Laporan Outcome

Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dalam bentuk *resume* penelitian diinput ke dalam *morabase* (<http://morabase.kemenag.go.id/>) sebagai basis data artikel yang bermuara di Kementerian.
- b. Laporan/bukti terbit di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, atau dalam bentuk bukti *submit* artikel pada jurnal yang dituju.

- c. Hasil penelitian dalam format buku dapat diterbitkan oleh LPPM IAIN Padangsidempuan melalui IAIN Press dan Prenada.

6. Laporan Penggunaan Dana

Laporan penggunaan dana adalah laporan penggunaan dana keseluruhan (100%) dari bantuan yang diberikan. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Anggaran Penelitian memperhatikan ketentuan dan Komponen Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Anggaran tidak dapat mencantumkan *honorarium peneliti*, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan tugas fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga peneliti tidak berhak untuk dibayar dalam melakukan penelitiannya.
- b. Anggaran tidak dapat dianggarkan untuk *honorarium reviewer* pada saat penilaian dan seminar baik seminar proposal maupun seminar hasil, karena hal tersebut telah menjadi tanggungjawab penyelenggara penelitian.
- c. Komponen pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) **Persiapan penelitian**
 - a) Biaya Penyempurnaan proposal, yang mencakup *pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat atau pakar, validasi instrument, Focus Group Discussion, seperti pengadaan konsumsi, transportasi dan uang harian pakar yang disesuaikan dengan keangkatannya.*
 - b) Biaya persiapan penelitian seperti *rapat penyusunan instrument, try out instrument, konsumsi, memperbanyak instrument, dan lain sebagainya.*
 - 2) **Pelaksanaan**
 - a) Biaya *Pengumpulan data* melalui penyebaran instrument, observasi dan wawancara meliputi *belanja bahan, biaya akomodasi penelitian, transportasi peneliti, transportasi dan honorarium perangkat penelitian (pembantu lapangan/pengumpul data/observer, pembantu peneliti, pengolah data), dan diskusi dan validasi instrument kepada pakar/tim ahli, dan lain sebagainya.*
 - b) Biaya *Pengumpulan data dan validasi data* melalui *Focus Group Discussion (FGD)* mencakup *belanja bahan, akomodasi, snack, makan, transportasi dan uang harian.*

- c) Biaya Analisa data melalui aplikasi analisis data statistic seperti: SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modelling*) mencakup belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data.
- 3) **Pasca Pelaksanaan**
- a) Biaya penggandaan laporan antara untuk pelaksanaan seminar hasil dihadapan para *reviewer*;
 - b) Biaya penggandaan laporan hasil penelitian, pembuatan buku, dan laporan keuangan;
 - c) Menterjemahkan artikel yang berasal dari hasil penelitian dari Bahasa Indonesia ke Bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris);
 - d) Biaya Seminar ekspose hasil penelitian (misal melalui *conference*) meliputi biaya *transportasi, akomodasi, biaya input article, dan lain sebagainya*;
 - e) Biaya Diseminasi melalui *publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian; biaya lay out, penerjemahan, pencetakan, penjilidan, dan pengiriman artikel*;
 - f) *Pengurusan HaKI/paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.*
- d. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
 - e. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun *outline* untuk Laporan Penggunaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 - Latar belakang disusunnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari penelitian yang dilakukan melalui BOPTN IAIN Padangsidempuan tahun 2019.
- B. Dasar Hukum
 - Aturan yang berkaitan dengan Penelitian (Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal PTKI, Peraturan IAIN Padangsidempuan, dan Petunjuk Teknis Penelitian).
- C. Tujuan (berisikan tujuan disusunnya laporan keuangan)
- D. Lokasi dan Sasaran (Tempat dan Sasaran Penelitian)
- E. Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran
- F. Penutup
- G. Lampiran
 - 1. Daftar Rincian Realisasi Anggaran dalam bentuk tabel dengan format Excel
 - 2. Log Book Penelitian

3. Copian buku rekening penelitian
4. Bukti Penelitian (Absensi Seminar; SK dan Surat Tugas; Kwitansi, Faktur, Tiket, Daftar Pengeluaran Riil dan bukti lain pengeluaran anggaran)

B. BENTUK TAGIHAN DAN BATAS WAKTU PELAPORAN

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 8 (delapan) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyears*;
3. Pelaporan *output* dan *outcome* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak. Aturan pelaporan *output* dan *outcome* seperti di bawah ini:

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Output;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6). <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <i>MoraBase</i> 2. Bukti korespondensi dengan jurnal yang dituju dan diterbitkan paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan 	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6). <p>Outcomes;</p>

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
		dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Diterbitkan paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).
3.	Penelitian Interdisipliner	4. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 5. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 6. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 7. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Sinta 3-4). 5. <i>Buku ISBN</i> Outcomes; 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; 5. <i>Buku ISBN</i> Outcomes; 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, Paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>) (HaKI).
5.	Penelitian Pengembangan Nasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan

NO.	KLUSTER PUBLIKASI ILMIAH	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
		Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. <i>Buku ISBN</i> 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll); Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) (HaKI).
6.	Pengabdian Berbasis Riset	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi; 5. <i>Buku ISBN</i> Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 2 tahun setelah diterima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright) / Hak Paten (HaKI).

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

C. UNGGAHAN LAPORAN

Penerima dana bantuan wajib meng-unggah laporan penelitian dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada laman <https://litapdimas.app> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Hasil penelitian dari Bab I s/d Referensi dibuat secara tergabung.

- 2) Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 3) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.

D. JADWAL PENYERAHAN DAN UNGGAHAN LAPORAN

1. Penyerahan Laporan

Laporan Hasil Penelitian berupa laporan akademik dan keuangan telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2019 di Kantor LPPM IAIN Padangsidempuan.

2. Unggah Laporan

Unggah laporan di lakukan oleh masing-masing peneliti pada Akun *litapdimas.app* (d disesuaikan dengan jadwal dibukanya laman unggah laporan pada menu BANTUAN >> PELAPORAN dengan melampirkan bukti unggah laporan (*screenshot*) bersamaan dengan penyampaian laporan akhir penelitian.

BAB VI

KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. KETENTUAN PERPANJAKAN

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pembelian barang/jasa, sewa: <Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- 2) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
- 3) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- 1) $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- 2) Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
- 3) Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 - 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi $\times 1,5\%$
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi $\times 2\%$

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari

dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain:

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
 - 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko
- Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

Untuk ringkasnya terkait dengan persentase pajak yang harus dibayarkan peneliti, perhitungannya sebagai berikut:

1. Untuk ATK dan Honor yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
 - a. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pajak = PPN + PPH
PPN = $\frac{\text{Jlh harga di kuitansi}}{11}$
PPH = PPN x 15%
 - b. Honor
PPH = Jumlah honor x 15%
2. Untuk Konsumsi yang di atas 1 juta rupiah (> 1.000.000)
Pajak = PPH = Jumlah harga di kuitansi x 1,5%

B. SANKSI-SANKSI

Para penerima bantuan penelitian BOPTN tahun 2019 harus memenuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penelitian, dalam hal para peneliti tidak patuh pada aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi sebagaiberikut:

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak dapat mengakses sistem litapdimas atau menerima bantuan penelitian tahun selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU)/ Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Penelitian BOPTN 2019 antara pemberi bantuan dengan Penerima Bantuan.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dana bantuan penelitian BOPTN pada IAIN Padangsidimpuan Tahun 2019. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.



Penyelenggara Penelitian

Dr. H. Hal Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 497705062005011006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Cover Laporan Penelitian

No. Reg. : xxxx xxxx xxxx

**LAPORAN ANTARA/AKHIR/EXECUTIVE SUMMARY/KEUANGAN
KLUSTER KATEGORI PENELITIAN**

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah, disesuaikan dengan jenis laporan))]

JUDUL JUDUL PENELITIAN

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]



Disusun Oleh :

[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah))]

Ketua Tim : Nama (NIDN)
Anggota 1: Nama (NIDN)
2 : Nama (NIDN)
3 : Nama (NIDN)

[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah))]

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah))]

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIPMUAN**

2019

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah))]

KETERANGAN WARNA COVER (dapat dilihat pada Bab V)

- | | |
|--|--------------|
| 1) Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Pemula | Warna Kuning |
| 2) Penelitian Pengembangan Program Studi | Warna Hijau |
| 3) Penelitian Dasar Interdisipliner | Warna Biru |
| 4) Penelitian Terapan Pengem. Perguruan Tinggi | Warna Merah |
| 5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional | Warna Putih |
| 6) Pengabdian Berbasis Riset | Warna Coklat |

Lampiran 2: Contoh Surat Perjanjian Kontrak Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN

Nomor : /In.14/H/ TL.00.1/ 04/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : **Nurman Hasibuan, M.A**
NIP : 19700615 200212 1 002
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **(Nama Peneliti/ Ketua Peneliti)**
NIP/ NIDN : 1980000000/ 0000
INSTANSI : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ALAMAT : Jalan H.T. Rizal.....(alamat peneliti)
Dalam hal ini sebagai Peneliti adalah Penerima bantuan Penelitian BOPTN tahun 2019, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN BOPTN pada **Kluster**(sesuaikan kluster masing-masing), dengan Judul “.....Judul Penelitian masing-masing.....”.
2. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan PENELITIAN DAN PENGABDIAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, dapat dilaksanakan berdasarkan SK Penetapan Judul Penelitian, sesuai dengan Panduan Penelitian Penelitian yang telah ditetapkan.

Pasal 3 BESARAN BIAYA PEKERJAAN

1. Besar biaya penelitian dan pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp.- (Terbilang: juta rupiah) sesuai SK Nomor 323 Tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Judul Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian Bantuan

Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2019.

2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penelitian dimaksud dalam pasal 1 dimulai bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019, dengan ketentuan penyerahan Laporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 11 November 2019 dan Laporan Akademik tanggal 7 Desember 2019.

Pasal 5

KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAKTERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain dan melepaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum atas hal tersebut.
2. PIHAK KEDUA wajib melampirkan bukti cek plagiarisme melalui *turnitin.com* pada setiap laporan penelitian yang disampaikan.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik dari Skripsi, Tesis, Disertasi, maupun penelitian lainnya, baik yang didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri, dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 6

PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan Kluster dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp: 50.0000,-..... (*Terbilang: juta rupiah*) akan diberikan dalam 2 tahap, sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 60%, dilaksanakan setelah peneliti mempresentasikan rancangan proposalnya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah meliputi :
 - a. Proposal Penelitian;
 - b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal/Reviewer Penelitian;
 - c. Bukti cek plagiarisme melalui *turnitin.com* pada proposal penelitian;
 - d. Bukti Perjanjian/Kontrak dan;
 - e. Berita Acara Pembayaran.
2. Tahap II sebesar 40 %, dilaksanakan setelah kegiatan mencapai 80% dan mengikuti kegiatan *progress report*, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah meliputi:
 - a. **Laporan kemajuan** pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian, dengan melampirkan bukti fisik sebagai berikut:
 - 1) *Laporan Akademik Kemajuan Antara;*
 - 2) *Log Book Penelitian;*
 - 3) *Berita Acara Review Laporan Antara;*
 - 4) *Dokumentasi Review Laporan Antara;*
 - 5) Bukti Cek similarities melalui *turnitin.com* pada laporan sementara pdf.
 - b. **Berita Acara hasil penilaian** laporan antara;
 - c. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)** kemajuan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - d. **Rekomendasi kelayakan hasil penelitian** dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - e. **Berita Acara Pembayaran** Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak Penelitian;

- f. **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** atau Berita Acara Serah Terima Hasil Penelitian;
- g. **Menyerahkan output dan outcome** sebagai berikut:
- 1) Laporan akademik hasil penelitian dengan melampirkan bukti cek similariti;
 - 2) Draft artikel/*executive summary* untuk publikasi dengan melampirkan bukti cek similariti;
 - 3) Bukti submit artikel;
 - 4) Bukti korespondensi dengan *morabased*;
 - 5) Buku ber-ISBN atau bukti pengurusan penerbitan bagi Kluster Penelitian \geq 40 juta rupiah;
 - 6) Sertifikat atau bukti pengurusan sertifikat HaKI;
 - 7) Laporan keuangan/*Cashflow* serta Bukti Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - 8) Bukti penyetoran pajak.
3. Pembayaran Biaya Penelitian diberikan kepada :
- a. Nama Peneliti :**peneliti**.....
 - b. Nomor Rekening : 183-00-.....
 - c. Nama Bank : Mandiri
 - d. NPWP Peneliti : 73.648.557.4-.....
 - e. Nomor KTP : 127705500.....
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Point 3 yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti kegiatan, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7 PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 8 PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Proses Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian terhitung sudah dimulai pada bulan Mei 2019 sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2019.
2. Penyerahan laporan akademik dan *executive summari*-nya dalam bentuk soft copy DOC dan PDF (CD RW/Flash disk 1 keping) dan 2 (dua) eksemplar *hard copy* ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan paling lambat 7 Desember 2019.
3. Laporan hasil penelitian diserahkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 15 (lima belas) eksemplar untuk dikoordinir dan didistribusikan ke Fakultas, Pascasarjana, dan Unit Pelaksana Perpustakaan di IAIN Padangsidimpuan.

Pasal 9 KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan *Reviewer* pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

1. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Juni-November 2019.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
 - a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - b. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatangani kontrak hingga akhir penelitian.
4. Mengikuti *Progress Report* pada Agustus-September 2019 melalui seminar hasil penelitian.

Pasal 10
SEMINAR HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus menyajikan/mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan Reviewer dalam seminar hasil Penelitian yang akan dilaksanakan pada Agustus-September 2019.
2. Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara penelitian dengan menghadirkan *reviewer* nasional yang telah ditugaskan berdasarkan SK Rektor dilakukan sebagai kontrol dan monitoring terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Pasal 11
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil Penelitian / Publikasi Ilmiah / Pengabdianya sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya dijelaskan dalam Buku Panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalti yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdianya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 5 (lima) eksemplar.

Pasal 12
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi yaitu:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya.
2. Jika setelah masa tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima ke Kas Negara dengan ketentuan:
 - a. Mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN Kota Padangsidempuan ke PIHAK PERTAMA;
 - b. bahwa apabila dikemudian hari terbukti judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/ itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalkan dana penelitian yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara.

Pasal 13
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan.

Pasal 14
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

NIP.

Mengetahui :
KPA IAIN Padangsidempuan

Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Lampiran 3: Blanko Berita Acara Serah Terima Uang 100%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080 Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A.**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. _____,- (_____terbilang _____Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.
2. **PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Padangsidimpuan, Mei 2019
PIHAK KEDUA

Materai
6000

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

NIP/ NIDN:

Lampiran 4: Blanko Berita Acara Serah Terima Uang Tahap I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. 0634-22080 Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-
padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG TAHAP I
PENERIMA PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian Tahap I sebanyak 60% dari Jumlah Total Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. _____,- (_____jumlah dana bantuan)_____Rupiah) sejumlah Rp. _____ (_____terbilang_____Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Padangsidimpuan, 15 Mei 2019
PIHAK KEDUA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

NIP/ NIDN:

Lampiran 5: Blanko Berita Acara Serah Terima Uang Tahap II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn.
0634-22080 Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG TAHAP II
PENERIMA PENELITIAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Hasibuan, M.A**
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Alamat : Jl. T. Rizal nurdin km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
22733

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:

- PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana Bantuan Penelitian Tahap II sebanyak 40% dari Jumlah Total Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. _____,-
(_____terbilang_____Rupiah) sejumlah Rp. _____
(_____terbilang_____Rupiah) untuk kegiatan Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019.
- PIHAK KEDUA** agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Anggaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

PIHAK PERTAMA

Padangsidimpuan, ____ Agustus 2019
PIHAK KEDUA

Nurman Hasibuan, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

NIP/ NIDN:

Lampiran 6: Blanko Surat Perjalanan Dinas

(Ketentuan Rinci Lihat Peraturan Kemenkeu No. 113/ PMK.05/2015 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap) Peneliti Mengajukan Permohonan Perjalanan Dinas Penelitian kepada Rektor IAN Padangsidempuan dengan dasar Surat Keputusan Penerima Bantuan Penelitian 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUNAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Lembar Ke : **1**
Kode No :
Nomor : **/In.14/B.2.a/KU.00.2/ /2019**

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

-1-

1	Pejabat Pembuat Komitmen	MATA ANGGARAN 51,52 dan 57
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	<i>(Nama Lengkap)</i> <i>NIP.</i>
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c. Luar Kota <i>(Desa/Kecamatan/Provinsi)</i>
4	Maksud Perjalanan Dinas	<i>Tujuan yang tertera dalam surat Tugas; Nomor Surat; Tanggal di tandatangani Surat Tugas</i>
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum <i>(Mobil/ Kereta Api/ Pesawat)</i>
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. <i>Padangsidempuan</i> b. <i>Lokasi Tujuan</i>
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / <i>tiba di tempat baru *</i>	a. 30 hari b. 05 Mei 2019 c. 04 Juni 2019
8.	Pengikut (Nama)	Tanggal Lahir
	1. 2. 3.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. IAIN Padangsidempuan b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : **05 Mei 2019**
Pejabat Pembuat Komitmen

Nurman Hasibuan, S.Ag, MA
NIP. 19700615 200212 1 002

	<p>I. Berangkat dari : Padangsidempuan (Tempat Kedudukan) Ke : 05 Mei 2019</p> <p>Pada Tanggal : 01 Januari 2018</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen, 51, 52 dan 57</p> <p>Nurman Hasibuan, S.Ag, MA NIP. 19700615 200212 1 002</p>
<p>II. Tiba di : Lokasi Tujuan</p> <p>Pada Tanggal : 05 Mei 2019</p>	<p>Berangkat dari : Lokasi Tujuan</p> <p>Ke : Padangsidempuan</p> <p>Pada Tanggal : 05 Mei 2019</p>
<p>III. Tiba di : Pada Tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :</p>
<p>V. Tiba di : Padangsidempuan (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 05 Mei 2019</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen, 51,52 dan 57</p> <p>Nurman Hasibuan, S.Ag, MA NIP. 19700615 200212 1 002</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen, 51, 52 dan 57</p> <p>Nurman Hasibuan, S.Ag, MA NIP. 19700615 200212 1 002</p>
<p>VI. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya</p>	

Lampiran 7: Blanko Rincian Biaya Perjalanan Dinas

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
 NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
 NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

NO	RINCIAN BIAYA	URAIAN	JUMLAH
1.	Taxi Padangsidempuan-Padang	x	
2.	Tiket Pesawat Padang-Jakarta	x	
3.	Tiket Taxi Bandara-Penginapan	x	
4.	Uang harian Jakarta	x	
5.	Uang Penginapan Jakarta	x	
6.	Tiket Pesawat Jakarta-Sibolga	x	
7.	Tiket Taxi Sibolga-Padangsidempuan	x	
JUMLAH			Rp:
TERBILANG:			

Telah dibayar sejumlah , tanggal, bulan, tahun
 Rp.....
 Bendahara Pengeluaran
 (.....)
 NIP.

Telah menerima jumlah uang
 sebesar
 Rp.....
 Yang Menerima
 (.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Pembuat Komitmen
 (.....)
 NIP

Lampiran 8: Blanko Daftar Pengeluaran Riil

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	KETERANGAN	URAIAN	JUMLAH
1		x	
2.		x	
3.		x	
JUMLAH			Rp:
TERBILANG:			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:, tanggal, bulan, tahun
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Negara/Pengawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Lampiran 9: Blanko Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
Unit Organisasi :(4)
Kementerian/Lembaga:(5)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :(6)
NIP :(7)
Jabatan :(8)
Unit Organisasi :(9)
Kementerian/Lembaga :(10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal, bulan, tahun (12)
Yang Membuat Pernyataan

(.....)(13)
NIP

Lampiran 10: Petunjuk Pengisian Format Surat Pembatalan Perjalanan Dinas

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- [1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
 - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;
 - b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
 - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/ setingkat eselon II berkenaan; atau
 - d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
- [2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- [3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- [4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- [5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD
- [6] Diisi nama Pelaksana SPD
- [7] Diisi NIP Pelaksana SPD
- [8] Diisi jabatan Pelaksana SPD
- [9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- [10] Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD
- [11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- [12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- [13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

Lampiran 11: Format Daftar Hadir Seminar/ FGD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

DAFTAR HADIR
SEMINAR/ FGD

Ketua Peneliti :
Anggota 1 :
Anggota 2 :
Kluster :
Judul Penelitian :
.....

NO	NAMA PESERTA	UTUSAN/ JABATAN	NO. HP/ EMAIL	T. TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

Pembahas Moderator Padangsidimpuan, 2019
Peneliti/ Ketua Peneliti

NIP/ NIDN

NIP/ NIDN:

NIP/ NIDN:

Lampiran 12: **Blanko Buku Harian (Log Book)**

PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN TAHUN 2019
Buku Harian (Log Book)

Ketua Peneliti : _____
Anggota Peneliti 1 : _____
Anggota Peneliti 2 : _____
Judul : _____
Kluster : _____

No.	Hari/Tgl	Tempat Kegiatan	Nama Kegiatan	Teknik	Deskripsi Kegiatan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

Peneliti

Penyelenggara Penelitian
Kepala LPPM IAIN Padangsidimpuan

NIP.

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1006

Lampiran 13: Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran

KOP UD/CV

KWITANSI

Telah terima dari

Nama : Ahmadian (*Nama Peneliti*)

Uang Sebesar : Rp. _____

Terbilang : _____

Untuk : Pembelian ATK, sebagaimana faktur terlampir

Padangsidempuan, __ _____ 2019

Penerima, (*Nama Pemilik Toko*)

Materai
6000

Ismail Sumaterawi

Lampiran 14: Contoh Surat Pernyataan akan Melakukan Pengurusan HaKI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn.
0634-22080. Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Hal : Pernyataan Pengurusan HaKI Padangsidimpuan,
2019
Lamp : -

Kepada : Yth. Ketua LPPM
IAIN Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/ Gol. : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Dengan ini **menyatakan akan melakukan** pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

Judul : _____

Jenis Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain Industri, Multimedia, Karya Seni*

Hal ini akan saya lakukan setelah semua proses penelitian saya selesai.

Demikianlah pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Yang Menyatakan,

Materai
6000

NIP/NIDN.

Lampiran 15: Contoh Surat Permohonan Pengurusan HaKI

Hal : Permohonan Pengurusan Sentra HaKI Padangsidempuan, 2019
Lamp : 1 (satu) eks

Kepada : Yth. Ketua LPPM
IAIN Padangsidempuan

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/ Gol. : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Dengan ini mengajukan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari :

Judul : _____

Jenis : _____
Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain Industri,
Multimedia, Karya Seni*

Tahun Pertama Publis : _____

Tempat Pertama Publis : _____

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi NPWP
3. Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan Materai 6000
4. Surat Kuasa dengan Materai 6000
5. Hardcopy dan Shopcopy karya yang akan di ajukan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

NIP/NIDN.

Lampiran 16: Contoh Surat Kuasa untuk Pengurusan HaKI

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Umur : tahun
No. KTP/SIM: _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____ (sesuai KTP)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**

Dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada:

Nama : DR. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
Umur : 54 tahun
No. KTP/SIM: 127701131064000
Alamat : Jl. Kh. Zubeir Ahmad RT/RW 003/003,
PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA
PADANGSIDIMPUAN
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

Pemberi Kuasa menguasai **Penerima Kuasa** khusus untuk mendaftarkan sekaligus memproses pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, _____
Padangsidimpuan, _____ 2019
Pemberi Kuasa,

Materai 6.000

DR. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag _____

Lampiran 17: Format Pengusulan HaKI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Kewarganegaraan : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Artikel Ilmiah, Buku, Hasil Penelitian
Judul : _____
 - a. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - b. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - c. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - d. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - e. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - f. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan,

2019

**Materai
6000**

Lampiran 18: Format-1 Penilaian Proposal Penelitian

**INSTRUMEN PENILAIAN
BOPTN PENELITIAN PTKIN KEMENAG RI**

Peneliti : _____
 Anggota 1 : _____
 Anggota 2 : _____
 Judul : _____

NO	ASPEK PENILAIAN	RUBRIK	SKOR	BOBOT	JLH
A	Permasalahan				
	1. Latar Belakang	1. Tidak Mengandung Masalah	1	10	
		2. Ada masalah, tapi tidak layak di teliti	2		
		3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusnya	3		
		4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut	4		
		5. Masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti	5		
	Catatan : _____ _____ _____				
	2. Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian;	1	10	
		2. RM tidak jelas rumusnya	2		
		3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian	3		
4. RM Cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian		4			
5. RM Sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian		5			
Catatan : _____ _____ _____					
3. Signifikansi Penelitian	1. Signifikasi penelitian tidak terelaborasi baik	1	10		
	2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik	2			
	3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik	3			
	4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	5			
Catatan : _____ _____ _____					
4. Mengandung Unsur/Teori Baru	1. Tidak mengandung unsur baru	1	10		
	2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan	2			
	3. Mengandung isu baru tapi tidak penting	3			
	4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan	4			
	5. Mengandung teori baru dan sangat penting	5			

NO	ASPEK PENILAIAN	RUBRIK	SKOR	BOBOT	JLH
		untuk pengembangan keilmuan			
	Catatan : _____ _____ _____				
B	Penggunaan Bahasa				
	1. Ketepatan menggunakan teori	1. Bahasa Rancu dan Menyalahi Kaidah	1	10	
		2. Ulasan Proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah	2		
		3. Bahasa Ilmiah tapi tidak sistematis	3		
		4. Bahasa Ilmiah dan Sistematis	4		
		5. Bahasa Ilmiah dan Rasional	5		
	Catatan : _____ _____ _____				
C	Teori dan Referensi				
	1. Ketepatan Menggunakan Teori	1. Tidak ada Teori yang dipergunakan	1	10	
		2. Ada teori tapi tidak berkaitan	2		
		3. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya	3		
		4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik	4		
		5. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	5		
	Catatan : _____ _____ _____				
	2. Penggunaan Referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian	1	10	
		2. Referensi yang berkaitan dibawah 10 Judul	2		
		3. Referensi Utama berjumlah 5-10 Judul	3		
		4. Referensi Utama lebih dari 11 Judul	4		
		5. Proposal sudah merujuk minimal 5 Referensi utama	5		
	Catatan : _____ _____ _____				
	3. Kajian Hasil Riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada Kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan	1	10	
		2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik	2		
		3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset	3		
		4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi	4		
		5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	5		
	Catatan : _____ _____ _____				
D	Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)				
	Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis	1	5	
		2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik	2		

NO	ASPEK PENILAIAN	RUBRIK	SKOR	BOBOT	JLH
		3. Ada dan teruraikan dengan baik	3		
		4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat	4		
		5. Ada, Jelas dan sangat tepat	5		
Catatan : _____ _____ _____					
E	Metode Pnelitian				
Ketepatan menggunakan metode		1. Metode yang digunakan tidak tepat	1	10	
		2. Metode tang digunakan ada, tapi kurang tepat	2		
		3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik	3		
		4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas	4		
		5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	5		
Catatan : _____ _____ _____					
F	Alokasi Biaya dan Waktu				
Pembiayaan		1. RAB ada tapi tidak rasional	1	5	
		2. RAB ada, Cukup Rasional	2		
		3. RAB ada, tapi kurang sesuai peruntukannya	3		
		4. RAB ada, dan cukup sesuai peruntukannya	4		
		5. RAB ada, dan sesuai peruntukannya	5		
Catatan : _____ _____ _____					
TOTAL				100	
REKOMENDASI		Layak	Tidak Layak	Layak dgn Pertimbangan	
Catatan :					

Reviewer,

Catatan:

A Skor 401 – 500 = Layak / Lulus jadi Nominator

B Skor 301 – 400 = Dipertimbangkan

C Skor 100 – 300 = Ditolak

Lampiran 19: Format-2 Penilaian Proposal Penelitian
**INSTRUMEN PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL
 BOPTN PENELITIAN PTKIN KEMENAG RI
 IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019**

PENELITI: _____

NO	ASPEK PENILAIAN I	PENILAIAN	
1	Penyajian Proposal		
NO	ASPEK PENILAIAN II	RUBRIK	Nilai
A	Permasalahan		
	1. Latar Belakang		
	2. Rumusan Masalah		
	3. Signifikansi Penelitian		
	4. Mengandung Unsur/ Teori Baru		
B	Penggunaan Bahasa		
	Ketepatan menggunakan bahasa		
C	Teori dan Referensi		
	1. Ketepatan Menggunakan Teori		
	2. Penggunaan Referensi		
	3. Kajian Hasil Riset sebelumnya yang berkaitan		

D	Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)		
	Hipotesis		
E	Metode Penelitian		
	Ketepatan menggunakan metode		
F	Alokasi Biaya dan Waktu		
	Pembiayaan		
Catatan Penilaian:			

Reviewer,

Lampiran 20: Format Penilaian Laporan Antara Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080

Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

PENILAIAN LAPORAN ANTARA PENELITIAN

Judul :
 Kluster :
 Ketua :
 Anggota :
 Biaya :

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor
1.	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan dengan jadwal penelitian (schedule atau action plan) dan rencana anggaran biaya (RAB) sebagaimana dicantumkan dalam proposal penelitian.	10	
2.	Kelayakan pencapaian data lapangan bagi materi paper hasil penelitian untuk publikasi pada jurnal ilmiah berdasarkan sasaran kluster penelitian.	20	
3.	Kesesuaian antara komponen-komponen penelitian, seperti latarbelakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan.	20	
4.	Kelayakan dan kesesuaian isi penelitian untuk menjadi sebuah artikel ilmiah, dan layak untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.	25	
5.	Ketepatan penggunaan akun anggaran dalam realisasi dana penelitian sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).	10	
6.	Kelayakan penggunaan sumber up-to-date, utamanya jurnal hasil penelitian.	10	
7.	Adanya Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.	15	
JUMLAH		100%	

Nilai: 0 – 20 = sangat kurang, 21 – 40 = kurang, 41 – 60 = cukup, 61 – 79 = baik, 80 – 100 = sangat baik

Komentar *Reviewer*:

.....

.....,2019
 Reviewer

Lampiran 21: Format Berita Acara Laporan Antara Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN PADANGSIDIMPUAN

BERITA ACARA LAPORAN ANTARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2019 telah dilaksanakan review Laporan Antara penelitian atas peneliti:

Ketua :
Anggota : 1.
2.
3.

Kluster Penelitian Judul Penelitian
.....

Dari hasil penilaian terhadap berkas laporan yang disampaikan maka dinyatakan bahwa:

1. Laporan singkat hasil penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** memenuhi kriteria untuk dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional sesuai dengan kluster penelitiannya.
2. *Log Book* Penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** menunjukkan bahwa yang bersangkutan melaksanakan penelitian dengan baik.
3. Laporan Keuangan hasil penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** mengusulkan untuk pengurusan HaKI.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2019
Reviewer

ttd

Nama Lengkap
NIR.

***coret yang tidak perlu**

Lampiran 22: Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
NIDN :
Unit Kerja : FAKULTASIAIN Padangsidimpuan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas permintaan pembayaran dana penelitian sebesar Rp. **Besaran dana penelitan**, - (terbilang);
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Padangsidimpuan, Desember 2019
Penerima Bantuan,

MATERAI 6000

.....
NIP.

Lampiran 23: Instruksi Kerja



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

INSTRUKSI KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP : 19770506 200501 1 006
Jabatan : Ketua LPPM IAIN Padangsidimpuan
untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. Nama :
NIP/NIDN :/
Jabatan : Lektor Kepala pada Fakultas
untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama memberikan **INSTRUKSI** kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas BOPTN penelitian yang dibiayai DIPA IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019 mulai bulan Mei sampai Desember Dua Ribu Sembilan Belas.

Selanjutnya **Pihak Kedua** bersedia melakukan penelitian dan mempersiapkan Laporan Antara dan Laporan Akhir Penelitian sesuai Buku Panduan Pelaksanaan BOPTN Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan tahun 2019.

Demikian instruksi kerja ini diperbuat supaya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Padangsidimpuan, 23 Mei 2019
Pihak Kedua

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP. 19770506 200501 1 006 NIP.

Lampiran 24: Format Surat Pernyataan Mulai Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERNYATAAN MULAI PENELITIAN

Saya selaku Peneliti (Ketua Peneliti/Anggota Peneliti*) pada kluster _____ dengan Judul:

_____ pada Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan tahun 2019 dengan ini menyatakan akan *mulai melaksanakan penelitian* pada tanggal Mei 2019. Saya juga bersedia menyelesaikan penelitian secara bertanggungjawab, serta menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tertera dalam **Surat Perjanjian Kontrak Penelitian** yang telah Saya tandatangani.

Apabila ternyata Saya tidak dapat menyelesaikan penelitian pada waktu yang telah ditentukan, Saya menyatakan bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah diterima, dan diberikan sanksi untuk tidak mengikuti penelitian 1 tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, Mei 2019
Pembuat Pernyataan



Ttd

(Nama Lengkap)
No. ID Peneliti

*coret yang tidak sesuai

Lampiran 25: Format Surat Mohon Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080
faximile (0634) 22080

Nomor : /In.14/A.1/H.2a/TL.01/05/2019
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Melakukan Penelitian

Mei 2019

Yth. _____

Dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya penelitian tahun 2019 oleh peneliti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Lektor kepala pada Fakultas

untuk pengumpulan data dan informasi dengan judul "-----
-----."

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag
NIP. 19641013 199103 1 003

Lampiran 26: Format SK Unsur Pelaksana Penelitian



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019
ATAS PENELITIAN(KLUSTER PENELITIAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Padangsidempuan, perlu segera menetapkan Unsur Pelaksana Penelitian Dosen BOPTN Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2019;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Unsur Pelaksana Penelitian(nama Kluster) an.(peneliti).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidempuan menjadi IAIN Padangsidempuan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/065/1999 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Rektor IAIN dan Ketua STAIN untuk menetapkan judul-judul penelitian.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017 – 2021;
9. Keputusan Rektor IAIN Padangsidempuan Nomor 323 Tahun 2019 tentang Penetapan Judul Penerima Bantuan Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019 ATAS PENELITIAN(nama Kluster)**
- Pertama : Unsur Pelaksana Penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019 adalah seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada peneliti melalui Dana Penelitian BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2019 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal Mei 2019
Rektor IAIN Padangsidimpuan

bulan
pengajuan SK

IBRAHIM SIREGAR

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. KPPN Padangsidimpuan di Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL (BULAN) 2019
 TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN UNSUR PELAKSANA PENELITIAN BOPTN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2019 ATAS
 PENELITIAN(KLUSTER).....**

- 1. Peneliti :
- 2. Nara Sumber / Pembahas pada FGD :
 Instrumen Penelitian (Asal Institusi)
- 3. Moderator FGD :
- 4. Nara Sumber / Pembahas pada FGD Hasil :
 Penelitian (Asal institusi)
- 5. Moderator FGD Hasil Penelitian :
- 6. Nara Sumber / Pembahas pada Diseminasi : 1.(asal)
 Hasil Penelitian 2. (asal)
 3. dst.
- 7. Moderator Diseminasi Hasil Penelitian :
- 8. Pengolah Data :
 (Asal Institusi)
- 9. Pembantu Peneliti/Pembantu : (bisa melibatkan mahasiswa)
 Lapangan/Surveyor
- 10. Peserta FGD I:
 1. 4.
 2. 5.
 3.
- 11. Peserta FGD II:
 1. 4.
 2. 5.
 3.
 + Komponen lain yang dibutuhkan.

REKTOR

IBRAHIM SIREGAR

Lampiran 27: Format Surat Tugas Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080, Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : **SURAT TUGAS** Bulan
/In.14/A.1/H.2a/KP.02.03/06/2019

Dasar : Surat Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor 323 Tahun 2019 Tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Judul Penerima Bantuan Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2019.

Memberi Tugas

Kepada : Nama :
NIP/NIDN :/
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

Untuk : Melaksanakan kegiatan penelitian/pengumpulan data penelitian dengan judul “.....” pada tanggal ... s/d ... (bulan) 2019 di,,, dan

Padangsidimpuan, Juni 2019
A.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
NIP. 19641013 199103 1 003

Lampiran 28: Format-1 Penilaian Laporan Akhir Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telpn. 0634-22080

Web. www.iain-padangsidempuan.ac.id

PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN PADA SEMINAR HASIL PENELITIAN

Judul : _____
Kluster : _____
Ketua : _____
Anggota : _____
Biaya : _____

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor
1.	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan dengan jadwal penelitian (schedule atau action plan) dan rencana anggaran biaya (RAB) sebagaimana dicantumkan dalam proposal penelitian.	10	
2.	Kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian, dan kesimpulan.	25	
3.	Kelayakan artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.	15	
4.	Ketepatan penggunaan akun anggaran dalam realisasi dana penelitian sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).	10	
5.	Kelayakan penggunaan sumber up-to-date, utamanya jurnal hasil penelitian.	10	
6.	Adanya Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.	15	
7.	Pelaksanaan presentase hasil penelitian.	15	
JUMLAH		100%	

Nilai: 0 – 20 = sangat kurang, 21 – 40 = kurang, 41 – 60 = cukup, 61 – 79 = baik, 80 – 100 = sangat baik

Komentar *Reviewer*:

.....
.....
.....

.....,2019

Reviewer

Lampiran 29: Format-2 Penilaian Laporan Akhir Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul : _____
Kluster : _____
Ketua : _____
Anggota : _____
Biaya : _____

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor
1.	Ketepatan penulisan artikel sesuai dengan format IMRAD (introduction, Method, Result, and Discussion)	20	
2.	Penulisan Abstrak penelitian	10	
3.	Kesesuaian teori yang dijadikan sebagai dasar penelitian dengan penelitian yang dilakukan.	10	
4.	Kelayakan kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.	10	
5.	Kesesuaian hipotesis, teknik analisis, dan hasil.		
6.	Kelayakan penggunaan sumber up-to-date, utamanya jurnal hasil penelitian.	10	
7.	Kelayakan artikel untuk dimuat dalam jurnal nasional dan internasional.	10	
8.	Menyajikan dan Menguraikan data penelitian	15	
9.	Pembahasan hasil penelitian	15	
10.	Kelayakan laporan hasil penelitian untuk dijilid.	10	
JUMLAH		100%	

Nilai: 0 – 20 = sangat kurang, 21 – 40 = kurang, 41 – 60 = cukup, 61 – 79 = baik, 80 – 100 = sangat baik

Rekomendasi *Reviewer*:

.....,2019
Reviewer

Lampiran 30: Format Berita Acara Laporan Akhir Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN PADANGSIDIMPUAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPORAN AKHIR

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2019 telah dilaksanakan review Laporan Akhir penelitian atas peneliti:

Ketua :
Anggota : 1.
2.
3.

Kluster	Penelitian	Judul	Penelitian
.....

Dari hasil penilaian terhadap berkas laporan yang disampaikan maka dinyatakan bahwa:

1. Presentase hasil penelitian yang dilakukan ***TELAH/BELUM** memenuhi kriteria seminar hasil penelitian.
2. Laporan akhir hasil penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** memenuhi kriteria untuk dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional sesuai dengan kluster penelitiannya.
3. Laporan Keuangan hasil penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Penelitian yang bersangkutan ***TELAH/BELUM** layak untuk dijilid.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2019
Reviewer

ttd

Nama Lengkap
NIR.

*coret yang tidak perlu

Lampiran 31: Aturan Penggunaan Mata Anggaran Penelitian

Tabel 19.1 Aturan Penggunaan Mata Anggaran Penelitian

NO	Nama Penggunaan Anggaran	Kisaran Anggaran	Keterangan
1.	Alat Tulis Kantor (Kemungkinan anggaran untuk:)		10% dari dana penelitian
	Kertas HVS / rim	60.000 - 65.000	
	Pengadaan Tas	75.000 - 100.000	
	Cartridge	250.000 - 290.000	
	Tinta Printer	30.000 - 50.000	
	Materi 3000	4.000 - 5.000	
	Materai 6000	7.000 - 8.000	
	Stabilo / bh	5.000 - 6.000	
	Pensil 2 B/ bh	5.000 - 8.000	
	Map Plastik / bh	10.000 - 20.000	
	Hekter / bh	25.000	
	Anak Hekter / kotak	10.000	
	Block notes / bh	20.000 - 30.000	
	Spridol / bh	10.000 - 15.000	
	Tinta Spidol / btl	15.000 - 20.000	
2.	Narasumber/Pembahas pada FGD/Diskusi	800.000 - 900.000	OJ (Orang perjam - 60 menit), bukan peneliti, berasal dari luar unit organisasi, atau dari dalam unit organisasi dengan peserta kegiatan masyarakat (hal. 48)
3.	Moderator FGD/Diskusi	200.000 - 300.000	OK (orang per kegiatan), berasal dari luar unit organisasi, atau dari dalam unit organisasi dengan peserta kegiatan masyarakat (hal 48)
4.			
5.	Praktisi/Pembahas Pakar/ Profesional/Tenaga Ahli	800.000 - 1.500.000	OK (orang per kegiatan), Non PNS, merupakan orang yang mempunyai keahlian atau profesional dalam bidang tertentu (hal. 116-117)
6.	Snack / kotak	12.000 - 17.000	
7.	Nasi / kotak	20.000 - 25.000	
8.	Penggandaan Laporan	75.000	Cover Lux: Penelitian Kluster I 20 eks (15 eks utk LPPM & 5 eks utk peneliti) Penelitian Kluster II - VI (15 eks utk LPPM & disesuaikan jumlah dengan anggota peneliti)
9.	Penggandaan Laporan Mini/Summary	20.000 - 30.000	Cover semi lux, 5 eks.
10.	Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan	45.000	Cover semi lux, 5 eks
11.	Pengurusan HaKI	500.000	2 eks (HaKI hasil penelitian dan artikel)
12.	Penerjemah/halaman	150.000 - 200.000	Per halaman jadi. Bagi para peneliti yang akan melakukan

NO	Nama Penggunaan Anggaran	Kisaran Anggaran	Keterangan
			expost karya ilmiah ke jurnal internasional yang menggunakan bahasa asing.
13.	Uang Harian dalam kota	110.000	Diberikan bagi yang melakukan perjalanan lebih dari 8 jam (hal. 27 & 66)
14.	Uang Harian kegiatan yang dilakukan di luar kantor	80.000 - 95.000	Kegiatan <i>halfday</i> di dalam kota (hal. 27 & 68)
15.	Uang Harian Luar Kota	250.000 - 370.000	Kegiatan di luar kota (hal. 20 & 68), tergantung tempat yang dituju.
16.	Transportasi Darat Luar kota		Orang per kali
	Psp/Tapsel - Medan	250.000	
	Medan - Mandailing Natal	300.000	
	Psp - Padang/Bkt.Tinggi	250.000	
	Psp - Palas/Paluta/Bt.Toru/Sibolga/Sipirok/Panyabungan	100.000	
	Psp - Rantoprapat	150.000	
17.	Transportasi dalam kota	40.000 - 60.000	Tergantung jarak lokasi yang dikunjungi
18.	Penginapan	530.000	Hal. 23 & 124
19.	Tiket Pesawat Misal:		Menyesuaikan dengan tempat tujuan, Orang perkali, hal. 124
	Medan - Jkt (PP)	3.808.000	
	Medan - Srby (PP)	5.134.000	
	Medan - B. Aceh (PP)	2.193.000	
	Medan - Semarang (PP)	4.696.000	
	Sibolga - Jkt (PP)	4.250.000	
	Medan - Kuala Lumpur (PP)	5.000.000	
20.	Percetakan buku	100.000 - 150.000	- Per eksemplar
21.	Biaya Nasional Conference	400.000 - 600.000	- Per conference
22.	Biaya International Conference	600.000 - 1.200.000	- Per Conference
23.	Pengolah Data Penelitian Kuantitatif	1.350.000	OK (Orang Per KEgiatan). Hal. 9 & 46
24.	Pembantu Lapangan	80.000	OH (Orang perhari) Hal. 9 & 46
25.	Petugas Survey	8.000	OR (Orang per responden) Hal. 9 & 46
26.	Pembantu Peneliti	25.000	OJ (Orang per Jam) Hal. 9 & 46

Lampiran 32: Format Lembar Pengesahan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidimpuan.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kluster Penelitian :
2. Judul Penelitian :
3. Bidang Ilmu Peneliti
Ketua Peneliti :
- Anggota Peneliti :
- Anggota Peneliti :
- Anggota Peneliti :
4. Nama Lengkap :
5. NIP./ NIDN :
6. ID Peneliti Litapdimas :
7. Fakultas/Jurusan :
8. Alamat Rumah :
9. No. HP :
10. E-mail :
11. Jumlah Dana Penelitian : Rp.

Mengetahui,
Kepala LPPM IAIN
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 20...
Peneliti,

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. _____
NIP. 197705062005011006 NIP/NIDN

Lampiran 33: Format Lembar Identitas Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733 Telpn. 0634-22080
Web. www.iain-padangsidempuan.ac.id

IDENTITAS PENELITI

Ketua Tim Peneliti


- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN/ NIP. : /
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
- d. Pangkat Gol/Jabatan :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Fakultas/Jurusan :
- g. Bidang Keilmuan : (Rumpun Ilmu dan Mata Kuliah Wajib)
- h. Telpn. Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telp/HP :
- k. E-mail :
- l. ID Google Scholar / Sinta :

Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN/ NIP. : /
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
- d. Pangkat Gol/Jabatan :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Fakultas/Jurusan :
- g. Bidang Keilmuan : (Rumpun Ilmu dan Mata Kuliah Wajib)
- h. Telpn. Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telp/HP :
- k. E-mail :
- l. ID Google Scholar / Sinta :

Anggota Tim Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN/ NIP. : /
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
- d. Pangkat Gol/Jabatan :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Fakultas/Jurusan :
- g. Bidang Keilmuan : (Rumpun Ilmu dan Mata Kuliah Wajib)
- h. Telpn. Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telp/HP :
- k. E-mail :
- l. ID Google Scholar / Sinta :



Lampiran 34: Format Kuitansi Penerimaan Dana Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080,
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

KWITANSI

Sudah Terima Dari :Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Uang sebesar :*Enam Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran :Dana Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019 Tahap I
sebesar 60% dari nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas
Juta Rupiah) (**tergantung besaran dana penelitian masing-
masing**)

Rp. 6. 000. 000,-

SETUJU BAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Padangsidimpuan, Mei 2019
PIHAK KEDUA

Materai
6000

NURMAN HASIBUAN, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

NIP/NIDN:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080,
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

KWITANSI

Sudah Terima Dari :Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Padangsidimpuan
Uang sebesar :*Enam Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran :Dana Penelitian BOPTN Tahun Anggaran 2019 Tahap I
sebesar 60% dari nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas
Juta Rupiah) (**tergantung besaran dana penelitian masing-
masing**)

Rp. 6. 000. 000,-

SETUJU BAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Padangsidimpuan, Mei 2019
PIHAK KEDUA

Materai
6000

NURMAN HASIBUAN, M.A
NIP. 19700615 200212 1 002

NIP/NIDN:

Lampiran 35: Format Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn.
0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERTANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 323 Tahun 2019 Tentang Penetapan Judul Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2019, dan Perjanjian Kontrak Penelitian Nomorno *SPK Penelitian* mendapat Anggaran Penelitian kluster dengan judulsebesar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.	<i>Diisi uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian</i>	<i>Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan kegiatan penelitian</i>
2.		
3.		
	<i>Total</i>	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 2019
Penerima Bantuan,

Materai
6000